



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3- **6** -2025

TENTANG

PENETAPAN KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin serta penerapan asas keadilan dan profesionalitas dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat oleh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto melalui penataan sistem pemberian tambahan penghasilan, perlu ditetapkan Kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 107);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, terdiri dari:
- Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja;
 - Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan kondisi kerja; dan
 - Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan kelangkaan profesi.
- KEDUA : Kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU huruf a, diberikan kepada Aparatur Sipil Negara mulai kelas jabatan 1 sampai dengan kelas jabatan 15 pada Perangkat Daerah:
- Sekretariat Daerah;
 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - Inspektorat;
 - Dinas Pendidikan;
 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - Dinas Perhubungan;
 - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 - Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - Dinas Kebudayaan;
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - Kecamatan Silungkang;
 - Kecamatan Lembah Segar;
 - Kecamatan Barangin; dan
 - Kecamatan Talawi.

KETIGA : Kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU huruf b, diberikan kepada Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah:

1. Sekretariat Daerah, diberikan mulai dari kelas jabatan 8 sampai dengan kelas jabatan 15, kecuali pada Bagian Hukum dan Bagian Pengadaan Barang Jasa diberikan pada setiap kelas jabatan;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diberikan mulai dari kelas jabatan 8 sampai dengan kelas jabatan 14;
3. Inspektorat, diberikan mulai dari kelas jabatan 1 sampai dengan kelas jabatan 14;
4. Dinas Pendidikan, diberikan mulai dari kelas jabatan 8 sampai dengan kelas jabatan 14;
5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, diberikan mulai dari kelas jabatan 1 sampai dengan kelas jabatan 14;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, diberikan mulai dari kelas jabatan 1 sampai dengan kelas jabatan 14;
7. Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, diberikan mulai dari kelas jabatan 1 sampai dengan kelas jabatan 14;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, diberikan mulai dari kelas jabatan 1 sampai dengan kelas jabatan 14;
9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, diberikan mulai dari kelas jabatan 1 sampai dengan kelas jabatan 14;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberikan mulai dari kelas jabatan 8 sampai dengan kelas jabatan 14;
11. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak, diberikan mulai dari kelas jabatan 8 sampai dengan kelas jabatan 14;
12. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, diberikan mulai dari kelas jabatan 1 sampai dengan kelas jabatan 14;
13. Dinas Perhubungan, diberikan mulai dari kelas jabatan 1 sampai dengan kelas jabatan 14;
14. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, diberikan mulai dari kelas jabatan 8 sampai dengan kelas jabatan 14;
15. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, diberikan mulai dari kelas jabatan 8 sampai dengan kelas jabatan 14;
16. Dinas Kebudayaan, diberikan mulai dari kelas jabatan 8 sampai dengan kelas jabatan 14;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, diberikan mulai dari kelas jabatan 8 sampai dengan kelas jabatan 14;
18. Dinas Komunikasi dan Informatika, diberikan mulai dari kelas jabatan 8 sampai dengan kelas jabatan 14;

19. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, diberikan mulai dari kelas jabatan 8 sampai dengan kelas jabatan 14;
20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, diberikan mulai dari kelas jabatan 8 sampai dengan kelas jabatan 14;
21. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diberikan mulai dari kelas jabatan 1 sampai dengan kelas jabatan 14;
22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, diberikan mulai dari kelas jabatan 8 sampai dengan kelas jabatan 14;
23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, diberikan mulai dari kelas jabatan 1 sampai dengan kelas jabatan 14;
24. Kecamatan Silungkang, diberikan mulai dari kelas jabatan 8 sampai dengan kelas jabatan 14;
25. Kecamatan Lembah Segar, diberikan mulai dari kelas jabatan 8 sampai dengan kelas jabatan 14;
26. Kecamatan Barangin, diberikan mulai dari kelas jabatan 8 sampai dengan kelas jabatan 14; dan
27. Kecamatan Talawi, diberikan mulai dari kelas jabatan 8 sampai dengan kelas jabatan 14.

KEEMPAT : Kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU huruf c, diberikan kepada Aparatur Sipil Negara:

1. Sekretaris Daerah; dan
2. Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah.

KELIMA : Alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto sesuai kemampuan keuangan daerah.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal **2** Januari 2025

Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO,


FAUZAN HASAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto; dan
2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto.